



BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 18 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 1a Tahun 2014 tentang Tata Kelola RSUD Solok Selatan, maka untuk melaksanakan pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan BLUD Keuangan RSUD Solok Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit

Umum Daerah Solok Selatan dengan Peraturan Bupati ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006) Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5135);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 21. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Keuangan Badan Layanan Umum;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar

Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan daerah tanggal Maret 2002;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor tentang RPJMD
37. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK SELATAN.


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
10. Pejabat pengelola RSUD adalah pimpinan RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD.


7

11. Pimpinan BLUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala RSUD Solok Selatan.
12. Pejabat Keuangan adalah Kepala Bidang Keuangan pada RSUD Solok Selatan.
13. Pejabat Teknis adalah Kepala Bidang Pelayanan pada RSUD Solok Selatan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan RSUD Solok Selatan.
15. Tata kelola merupakan peraturan internal RSUD yang akan menerapkan PPK BLUD.
16. Peraturan Tata Kelola Korporasi RSUD adalah Peraturan yang mengatur tentang Hubungan antara Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagai Pemilik dengan Pengelola dan Staf Medis Rumah Sakit;
17. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
18. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
19. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD kepada seseorang, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
20. Pelayanan medis adalah meliputi pelayanan medis umum, spesialisik dasar, spesialisik luas dan sub spesialisik luas.
21. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan non medis, kegiatan penelitian dan pengembangan pelayanan asuhan keperawatan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana RSUD.
22. Komite Medis adalah Kelompok Medis yang keanggotaannya dan Ketuanya dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh Direktur RSUD.
23. Staf Medis Fungsional adalah dokter yang dibentuk sesuai dengan keahliannya yang dipimpin oleh seorang ketua dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.
24. Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.



25. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
26. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola RSUD dan pegawai RSUD/BLUD yang ditetapkan oleh Bupati.
27. Renstra Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat (RBA) adalah Rencana Strategis Anggaran yang disusun berdasarkan RPJAD sebagai acuan penyusunan rencana kerja anggaran

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pedoman pengelolaan keuangan BLUD RSUD mencakup:

- a. Perencanaan dan Penganggaran
- b. Pelaksanaan Anggaran dan
- c. Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 3

- (1) RSUD wajib menetapkan Renstra Bisnis.
- (2) Renstra RSUD Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan.
- (3) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (4) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan.

F/ok
9

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 4

- (1) RSUD wajib menyusun RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berpedoman kepada Renstra Bisnis.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan sumber-sumber pendapatan RSUD lainnya
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA Peangkat Daerah.

Pasal 5

RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan RSUD.

Pasal 6

- (1) RBA memuat:
 - a. Kinerja tahun berjalan;
 - b. Asumsi mikro dan makro;
 - c. Target kinerja;
 - d. Analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. Perkiraan harga;
 - f. Anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. Besaran persentase ambang batas;
 - h. Prognosa laporan keuangan;
 - i. Perkiraan maju (forward estimate);
 - j. Rencana pengeluaran investasi/ modal; dan
 - k. Ringkasan pendapatan dan biaya.
- (2) Ringkasan pendapatan dan biaya termasuk rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf j dan huruf k dikonsolidasikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 7

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) RBA RSUD disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk selanjutnya dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Format RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan penelaahan RBA RSUD
- (2) Penelaahan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.
- (3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dengan menggunakan basis kas.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah ditetapkan, menjadi dasar Direktur RSUD melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA secara definitif.
- (2) RBA yang telah ditetapkan secara definitif sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pasal 11

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk selanjutnya dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD paling sedikit mencakup:
 - a. Pendapatan dan biaya;
 - b. Proyeksi arus kas;
 - c. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (3) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan disetujui oleh Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD belum disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sampai dengan tahun anggaran baru, RSUD dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun sebelumnya.
- (5) Format Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat terlampir pada lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran merupakan dasar pelaksanaan anggaran RSUD.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran menjadi dasar penarikan dana yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur RSUD.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut fungsi Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pendapatan
Pasal 13

Pendapatan RSUD bersumber dari :


- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- e. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan
- f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, antara lain:
 1. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 2. hasil pemanfaatan kekayaan;
 3. Jasa giro;
 4. Pendapatan bunga;
 5. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 6. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa;
 7. Hasil investasi.

Pasal 14

- (1) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

Pasal 15

- (1) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai f dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam bentuk rekapitulasi.



- (2) Bukti transaksi seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disimpan oleh RSUD

Pasal 16

Pendapatan BLUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tarif Layanan

Pasal 17

- (1) RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan RSUD.

Pasal 18

- (1) Tarif layanan RSUD diusulkan oleh Direktur pimpinan BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

Bagian Keempat

Biaya

Pasal 19

- (1) Biaya RSUD merupakan biaya operasional dan non operasional.

- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

Pasal 20

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Biaya pelayanan, meliputi:
 - 1) Biaya pegawai
 - 2) Biaya bahan;
 - 3) Biaya jasa pelayanan;
 - 4) Biaya pemeliharaan;
 - 5) Biaya barang dan jasa;
 - 6) Biaya pelayanan lain-lain.
 - b. Biaya umum dan administrasi, meliputi:
 - 1) Biaya pegawai
 - 2) Biaya bahan;
 - 3) Biaya pemeliharaan;
 - 4) Biaya barang dan jasa;
 - 5) Biaya promosi;
 - 6) Biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan

Pasal 21

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri dari:

- a. Biaya bunga;
- b. Biaya administrasi bank;
- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. Biaya non operasional lain-lain.

Pasal 22

Seluruh pengeluaran biaya RSUD yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Seluruh pengeluaran biaya RSUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaporkan secara tertulis kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah setiap bulan dengan menyertakan minimal rekap transaksi.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pengeluaran biaya RSUD disusun dan disimpan oleh RSUD.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pengeluaran biaya Unit Kerja BLUD disusun oleh unit kerja BLUD dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah .
- (4) Seluruh pengeluaran biaya RSUD yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

Pasal 24

- (1) Pengeluaran biaya RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan

f / ok

- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya RSUD yang berasal dari pendapatan selain dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada RSUD dengan status BLUD Penuh.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 25

- (1) BLUD dapat melakukan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA.
- (3) Besaran ambang batas RSUD ditetapkan paling banyak 20% (duapuluh persen) dari target pendapatan selama satu tahun.
- (4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam RBA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 26

- (1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan, dan jenis biaya dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Bupati sesuai mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan oleh Direktur RSUD dan disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan oleh Direktur RSUD.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kas

Pasal 27

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, RSUD menyelenggarakan:
 - a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. Pembayaran;
 - e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
 - f. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh
 - g. pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas RSUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekening RSUD yang dibuka oleh Direktur RSUD atas nama RSUD pada bank umum pemerintah yang ditunjuk Bupati.
- (4) Penerimaan RSUD disetor seluruhnya ke rekening RSUD pada hari kerja berikutnya dan dilaporkan kepada pejabat keuangan RSUD.

Bagian Kelima

Piutang

Pasal 29

- (1) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (3) RSUD untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang RSUD.

- (4) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi RSUD dengan terlebih dahulu dilakukan kajian oleh tim yang dibentuk.
- (7) Penghapusan piutang RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh :
 - a. Pemimpin RSUD untuk jumlah sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b. Bupati untuk jumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - c. Bupati dengan persetujuan Dewan Peraturan Perwakilan Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (8) Penetapan penghapusan piutang oleh Direktur RSUD didasarkan atas pertimbangan tim penagihan piutang
- (9) Tim penagihan piutang ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD
- (10) Penghapusan terhadap piutang RSUD yang terjadi sebelum penerapan PPK BLUD RSUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Remunerasi

Pasal 30

Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi pesangon, dan atau pensiun yang diberikan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola rumah sakit dan pegawai rumah sakit yang ditetapkan oleh Bupati Solok Selatan.

Pasal 31

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai rumah sakit dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Bupati Solok Selatan berdasarkan usulan pimpinan rumah sakit melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

- (1) Penetapan remunerasi Direktur, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :
 - a. Ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola rumah sakit, tingkat pelayanan serta produktifitas.
 - b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis.
 - c. Kemampuan pendapatan rumah sakit bersangkutan dan
 - d. Kinerja operasional rumah sakit yang ditetapkan oleh Bupati Solok Selatan dengan mempertimbang antar lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi kepala bagian dan kepala bidang ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi direktur.
- (3) Remunerasi kepala sub bagian dan kepala seksi ditetapkan paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari remunerasi kepala bidang.

Pasal 33

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur
- b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur
- c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur.

Pasal 34

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
 - a. Pengalaman dan masa kerja (*basic index*):
 - b. Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*)
 - c. Resiko Kerja (*risk index*)
 - d. Tingkat kegatdaruratan (*emergency index*)
 - e. Jabatan yang disandang (*position index*): dan
 - f. Hasil/capaian kerja (*performance index*)
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai Rumah Sakit yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)

Pasal 35

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honrarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di rumah sakit sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

Bagian Keenam

Utang

Pasal 36

- (1) RSUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Bupati.

- (3) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk untuk menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/ modal.
- (5) Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk perikatan pinjaman.

Pasal 37

- (1) RSUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan utang.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perikatan utang BLUD.

Pasal 38

- (1) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, menjadi tanggung jawab BLUD.
- (2) Direktur RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Ketujuh

Investasi

Pasal 39

- (1) RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

F /

sk

Pasal 40

- (1) RSUD dapat melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), atas persetujuan Bupati.
- (2) RSUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan investasi.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar investasi jangka panjang RSUD.

Pasal 41

Dalam hal RSUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Bagian Kedelapan

Kerjasama

Pasal 42

- (1) RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki RSUD dan/atau mengurangi aset.

Pasal 43

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), antara lain:
 - a. Kerjasama operasional;
 - b. Sewa menyewa; dan
 - c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

F-1

sk

- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat RSUD kepada pihak-pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD
- (5) Kerjasama yang dilaksanakan RSUD dilaporkan kepada Bupati
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerjasama diatur oleh Direktur RSUD.
- (7) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Bagian Kesembilan
Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Pasal 44

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 45

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana seluruhnya berasal dari:
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 46

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan persetujuan Bupati
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.
- (3) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa RSUD sebelum Direktur RSUD menetapkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia RSUD yang dibentuk oleh Direktur RSUD, atau Unit Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Bagian Kesepuluh Pengelolaan Barang

Pasal 49

- (1) Barang hasil pengadaan RSUD dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.
- (2) Barang hasil pengadaan RSUD berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah.

J /

ok

- (3) Barang hasil pengadaan RSUD berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.
- (4) Barang/aset sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) berlaku ketentuan pengelolaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan ketentuan yang berlaku

Pasal 50

- (1) RSUD tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) RSUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai lampiran usulan, dengan menyampaikan alasan teknis, ekonomis dan yuridis.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan RSUD selain dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan pendapatan RSUD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD.
- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian/ seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bukan merupakan pendapatan RSUD dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah
- (6) Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah.
- (7) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD wajib mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Daerah.

Pasal 51

Tanah dan bangunan RSUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas
Surplus dan Defisit Anggaran
Pasal 52

- (1) Surplus anggaran RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran RSUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD.
- (3) Likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah kemampuan untuk membayar kewajiban dan sebagainya yang jatuh tempo pada tahun berjalan.

Pasal 53

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya/belanja pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran yang terjadi dapat diajukan usulan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Bagian Kedua belas
Penyelesaian Kerugian

Pasal 54

Setiap kerugian daerah pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Ketiga belas
Penatausahaan

Pasal 55

Penatausahaan keuangan RSUD paling sedikit memuat :

- a. Pendapatan/biaya;
- b. Penerimaan/pengeluaran;
- c. Utang/piutang;
- d. Persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- e. Ekuitas dana.

F f

2

Pasal 56

Penatausahaan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.

BAB IV

AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 57

- (1) RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan RSUD diakuntansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib dan akuntabel.

Pasal 58

- (1) Akuntansi dan laporan keuangan RSUD dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual sesuai ketentuan perundang-undangan

Pasal 59

- (1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, Direktur RSUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya, dan peristiwa setelah tanggal neraca.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 60

- (1) Laporan keuangan RSUD terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai dengan laporan kinerja.

FF

ok

- (2) Laporan keuangan unit usaha/layanan yang diselenggarakan RSUD, dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan RSUD.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Setiap triwulan RSUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Laporan operasional dan laporan arus kas RSUD disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 62

- (1) Setiap semesteran dan tahunan RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan RSUD secara lengkap kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan RSUD secara lengkap disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ke tiga

Evaluasi dan Penilaian Kinerja

Pasal 63

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.
- (3) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dipakai suatu indikator pencapaian keuangan dan non keuangan.

F/

BAB V
Pembinaan Dan Pengawasan
Pasal 64

- (1) Pembinaan BLUD RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 65

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat Daerah


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 18 Mei 2017

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 18 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 18

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 18 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 Mei 2017

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SOLOK SELATAN

FORMAT RBA

BAB I. PENDAHULUAN

- A. GAMBARAN UMUM
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA

BAB II. KINERJA RSUD TAHUN ANGGARAN tahun berjalan

- A. KONDISI LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA
 - 1. Faktor Internal
 - 2. Faktor Eksternal
- B. PERBANDINGAN ASUMSI PADA WAKTU MENYUSUN RBA DENGAN FAKTA YANG TERJADI
 - 1. Aspek Mikro
 - 2. Aspek Makro
- C. PENCAPAIAN KINERJA
 - 1. Non Keuangan
 - a. Keuangan
 - b. Realisasi Pendapatan
 - 1) Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan
 - 2) Realisasi Total Pendapatan
 - c. Realisasi biaya
 - 1) Realisasi Biaya Berdasarkan Unit layanan
 - 2) Realisasi Total Biaya
 - d. Pencapaian Program Investasi dan Pendanaan
 - 1) Investasi
 - 2) Pendanaan
- D. LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013
 - 1. Neraca
 - 2. Laporan Operasional
 - 3. Laporan Arus Kas

Fok

4. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB III. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2014

KONDISI LINGKUNGAN BLUD YANG MEMPENGARUHI

1. Faktor Internal
 2. Faktor Eksternal
- A. ASUMSI YANG DIGUNAKAN
 1. Aspek Makro
 2. Aspek Mikro
 - B. SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN KEGIATAN
 - C. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN
 1. Program
 2. Kegiatan
 - D. PERKIRAAN PENDAPATAN
 1. Pendapatan BLUD
 2. Pendapatan Jasa Layanan Per Unit
 - E. PERKIRAAN BIAYA
 1. Biaya Berdasarkan Unit Pelayanan
 2. Total Biaya Operasional dan Non Operasional
 3. Biaya berdasarkan Komponen dan Anggarannya
 - F. PERKIRAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN INVESTASI
 1. Perkiraan Penerimaan Investasi
 2. Pengeluaran Investasi
 - G. PERKIRAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PENDANAAN
 1. Perkiraan Penerimaan Pendanaan
 2. Pengeluaran Pendanaan
 - H. ANGGARAN BLUD
 1. Anggaran Pendapatan BLUD berdasarkan Sumber Pendapatan (Basis Akrual)
 2. Anggaran Biaya (Basis Akrual)
 3. Anggaran Pendapatan (Basis Kas)
 4. Anggaran Belanja (Basis Kas)
 5. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi (Basis Kas)
 6. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan
 - I. AMBANG BATAS RBA

BAB IV. PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 2014

- A. NERACA
- B. LAPORAN OPERASIONAL


C. LAPORAN ARUS KAS

D. CATATAN ATAS PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN

BAB V. PENUTUP

A. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM
IMPLEMENTASI KEGIATAN BLUD

B. KESIMPULAN

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is positioned above the printed name. The signature is written in a cursive style.


BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Lampiran II
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang :

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 : 18 TAHUN 2017
 : 18 Mei 2017
 : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK SELATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD					Formulir DPA-SKPD 2.2.1
		1.0	02	01	02	5	
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran							
Urusan Pemerintahan : 1.02 . 1.02		Urusan Wajib Kesehatan					
Organisasi : 1.02 . 1.02.02		Rumah Sakit Umum Daerah					
Program : 1.02 . 1.02.02.16		Upaya Kesehatan Masyarakat					
Kegiatan : 1.02 . 1.02.02.16.33		Penyediaan Pelayanan dan Pemeliharaan BLUD					
Lokasi Kegiatan							
Sumber Dana							
Indikator	Tolok Ukur Kinerja						
Capaian Program							
Masukan							
Keluaran							
Hasil							
Kelompok Sasaran Kegiatan : Rumah Sakit Umum Daerah							
Rincian Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					
		Rincian Penghitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3x5		
5 2	BELANJA LANGSUNG						
5 2 1	BELANJA PEGAWAI						
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA						
5 2 2 15	BELANJA MODAL						
Rencana Penarikan Per Triwulan							
Triwulan I		Mengesahkan, Kepala BPKD			Padang Aro, Direktur RSUD		
Triwulan II							
Triwulan III							
Triwulan IV							
JUMLAH	Rp						
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH							
NO	NAMA	NIP			Tanda Tangan		
1							
2							
3							
4							

BUPATI SOLOK SELATAN

 MUZNI ZAKARIA